



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOKO RIZAT WIDIANTO, bertempat tinggal di Gemboyo RT.001 RW.001 Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

NINING MAULIDAH, bertempat tinggal di Gemboyo RT.001 RW.001 Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 28 April 2025, dibawah Register Nomor: 78/Pdt.P/2025/PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, 30 Juni 2024 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3514241062024004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan pada tanggal 30 Juni 2024;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia dua (2) orang anak yaitu :
 1. **BALQIS HANIN KALISTA** lahir Pasuruan, 11-07-2013
 2. **FAYDA GEMMALA WIDIANTO** lahir Pasuruan, 03-07-2024sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3514240703140001;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-13052014-0148 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 05 Juni 2014 milik anak ke satu Para Pemohon, nama anak Para Pemohon tertulis **BALQIS HANIN KALISTA** dengan tempat tanggal lahir, Pasuruan, 11-07-2013;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama anak ke satu Para Pemohon **BALQIS HANIN KALISTA** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-13052014-0148 dan Kartu Keluarga nomor : 3514240703140001 diubah menjadi **BALQIS HANIN KALISTA WIDIANTO** karena permintaan anak ke satu Para Pemohon;
5. Bahwa pada Surat Keterangan nomor : 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 April 2025 menerangkan nama **BALQIS HANIN KALISTA** diganti dengan nama **BALQIS HANIN KALISTA WIDIANTO**;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama anak ke satu Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama anak ke satu Para Pemohon **BALQIS HANIN KALISTA** diubah atau diganti menjadi **BALQIS HANIN KALISTA WIDIANTO** di semua dokumen kependudukan anak ke satu (1) Para Pemohon;
7. Bahwa untuk perubahan nama anak ke satu (1) Para Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) Foto Copy KTP Nomor; 3514240106840002 atas nama NOKO RIZAT WIDIANTO dan 3514024607950007 atas nama NINING MAULIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Para Pemohon;
 - 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514241062024004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tosari, Kab. Pasuruan pada tanggal 30 Juni 2024 milik para pemohon;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor : 3514240703140001 milik Para Pemohon;
 - 4) Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-13052014-0148 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 05 Juni 2014 milik anak ke satu (1) para pemohon;
 - 5) Surat Keterangan nomor : 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mororejo Kecamatan Tosari

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 April 2025, milik para pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil CQ Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon mengubah nama anak ke satu (1) Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran BALQIS HANIN KALISTA nomor : 3514-LT-13052014-0148 dan Kartu Keluarga nomor : 3514240703140001 diubah menjadi BALQIS HANIN KALISTA WIDIANTO sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri Bangil ini kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk melakukan Pencatatan perubahan penulisan nama anak ke satu (1) Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3514240106840002 atas nama NOKO RIZAT WIDIANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3514024607950007 atas nama NINING MAULIDAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3514240703140001, atas nama kepala keluarga NOKO RIZAT WIDIANTO, diberi tanda P-3
4. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah No. 3514241062024004 atas nama NOKO RIZAT WIDIANTO dan NINING

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 30 Juni 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-13052014-0148, atas nama Balqis Hanin Kalista yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan nomor: 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Mororejo tanggal 25 April 2025, atas nama Balqis Hanin Kalista mengajukan perubahan nama menjadi Balqis Hanin Kalista Widiyanto, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat Para Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan asli surat sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIFIA AFRANERA FLORENDIA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Balqis Hanin Kalista;
 - Bahwa umurnya kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Balqis saat ini duduk pada bangku Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Para Pemohon meminta untuk diberikan nama belakang yang sama dengan nama yang dimiliki oleh adiknya;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menambah nama di bagian belakang sehingga menjadi Balqis Hanin Kalista Widiyanto;
 - Bahwa pada akta kelahiran nama anak Para Pemohon adalah Balqis Hanin Kalista;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penambahan nama anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebaikan keluarga Para Pemohon agar tidak ada rasa dibedakan antar anak – anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sempat bercerai namun telah kembali menjadi suami istri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon dan keterangan dari Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-13052014-0148 dan Kartu Keluarga nomor: 3514240703140001 yang tertera Balqis Hanin Kalista menjadi Balqis Hanin Kalista Widianto sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*, sehingga Para Pemohon dapat mewakili anak Para Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *“setiap peristiwa kependudukan”* dan *“peristiwa penting”* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bangil dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Para Pemohon, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Gemboyo RT.001 RW.001 Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (bukti P-1, P-2, P-3) yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi Alifia Afranera Florendia;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan penggantian nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-13052014-0148, tanggal 5 Juni 2014 (vide bukti P-5) dan pada Kartu Keluarga Nomor 3514240703140001 atas nama kepala keluarga Noko Rizat Widiyanto yang semula tertulis nama anak pertama Para Pemohon adalah "Balqis Hanin Kalista" menjadi "Balqis Hanin Kalista Widiyanto" agar nama anak pertama Para Pemohon tersebut sama dengan nama anak kedua Para Pemohon dimana tertera nama "Widiyanto" yang merupakan nama Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon, Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2024. Terhadap Kutipan Nikah yang baru terbit pada 30 Juni 2024, sebagaimana keterangan Saksi di Persidangan adalah disebabkan karena Para Pemohon sempat bercerai namun telah rujuk kembali sehingga tercatat pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon menikah pada 30 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-3, P-5 dan P-6, telah terbukti bahwa anak yang bernama Balqis Hanin Kalista merupakan anak dari pasangan suami istri Noko Rizat Widiyanto dan Nining Maulidah yang lahir pada 11 Juli 2013 dan berdasarkan keterangan Saksi, anak Para Pemohon masih dalam masa Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa terhadap alasan dari Para Pemohon yang hendak merubah nama anak pertama Para Pemohon tersebut, dari semula Balqis Hanin Kalista menjadi Balqis Hanin Kalista Widiyanto karena alasan ingin mengikutsertakan nama Pemohon I berupa nama "Widiyanto" kedalam nama anak pertama Para Pemohon. Hal tersebut dikarenakan pada nama anak kedua Para Pemohon juga tertera nama Pemohon I yakni "Widiyanto" sehingga anak pertama Para Pemohon mendapat perlakuan yang sama sebagai anak yang sama-sama memiliki atau mewarisi nama orang tuanya, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang wajib untuk dituruti oleh setiap orang tua terlebih perubahan nama akan mengakibatkan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, dokumen ijazah, dan lain sebagainya. Namun demikian, Para Pemohon di dalam persidangan telah memberikan penjelasan bahwa terkait ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Para Pemohon saat ini belum terbit sehingga masih terdapat kesempatan untuk mencantumkan nama "Balqis Hanin Kalista Widiyanto" dalam ijazah anak pertama Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dilain sisi, terhadap pencantuman nama "Widiyanto" kedalam nama anak pertama Para Pemohon tersebut dapat membuat anak pertama para Pemohon merasa mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak kedua Para Pemohon dimana telah tercantum nama "Widiyanto", sehingga apabila seorang anak merasa mendapat perlakuan yang sama dari orang tuanya dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dari sisi psikologis kedepannya. Terhadap alasan tersebut juga bukan merupakan alasan yang dilarang oleh Undang-undang, serta tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut dan oleh karenanya berlandaskan prinsip kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan anak pertama Para Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu Pengadilan akan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena berdasarkan bukti P-3 dan P-5, Kartu Keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon diterbitkan di Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan akan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke satu (1) Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran BALQIS HANIN KALISTA nomor: 3514-LT-13052014-0148 dan Kartu Keluarga nomor: 3514240703140001 diubah menjadi BALQIS HANIN KALISTA WIDIANTO sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 470/050/424.321.2.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mororejo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan Pencatatan perubahan penulisan nama anak ke satu (1) Para Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 9 Mei 2025 oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan didampingi oleh Yunita Rizki H, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunita Rizki H, S.E.,S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.75.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp. 2.400,00
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,00
5. Materai : Rp.10.000,00
6. Redaksi : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor :
78/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)